



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA**

Jalan Pacuan Kuda, Kelurahan Maubeli Kefamenanu

Telp : -

Email : sdmkputtu@gmail.com

Kefamenanu, 15 Juli 2025

Yth. Sekretaris KPU Provinsi NTT
di-

Kupang

**SURAT PENGANTAR
NOMOR: 454/PR.04.1/5303/2025**

Nomor	Naskah Dinas	Banyaknya	Keterangan
1.	Pengiriman Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1 (satu) jepitan	Dikirim dengan hormat untuk diketahui.

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara,



Justinus Robert Klau

LAPORAN

SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

SEMESTER I TAHUN 2025

(BULAN JANUARI - JUNI)



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami haturkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa atas berkat dan rahmatnya sehingga Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) ini dapat disusun dan diselesaikan tepat pada waktunya. Adapun maksud dan tujuan penyusunan laporan ini adalah sebagai bentuk gambaran Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester I Tahun 2025 (Bulan Januari s/d Juni).

Dalam melaksanakan tugas gambaran Laporan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) tentu tidak terlepas dari bantuan, arahan, dan support dari berbagai pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu per satu.

Besar harapan kami kiranya apa yang dituangkan dalam laporan ini dapat berguna dalam meningkatkan kualitas demokrasi ke depannya serta dapat meningkatkan kinerja dalam melaksanakan tahapan-tahapan pemilu khususnya berkaitan dengan pengelolaan logistik.

Akhir kata, kami menerima kritik dan saran yang bersifat konstruktif demi penyempurnaan laporan ini juga dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan tahapan pemilihan umum ke depannya.

Kefamenanu, 15 Juli 2025

Sekretaris Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Timor Tengah Utara



Yustinus Robert Klau

DAFTAR ISI

I. KATA PENGANTAR	i
II. DAFTAR ISI	ii
III. PENDAHULUAN	1
A. Dasar Hukum	1
B. Tujuan	2
C. Ruang Lingkup	3
IV. PELAKSANAAN	3
A. Implementasi SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester I Tahun 2025	3
B. Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	8
C. Laporan Hasil Evaluasi Kartu Kendali SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara	10
D. Tahapan Pengendalian SPIP KPU Kabupaten Timor Tengah Utara	13
V. HAMBATAN	13
VI. PENUTUP	15



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

Alamat : Jalan Pacuan Kuda, Kelurahan Maubeli Kefamenanu

Telp : -

Email : sdmkputtu@gmail.com

Nomor : 454/PR.04.1-LP/5303/2025
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan SPIP Semester 1 Tahun
2025 KPU Kabupaten TTU

Kefamenanu, 15 Juli 2025

Kepada

Yth. Sekretariat Jenderal KPU RI

di -

J A K A R T A

Bersama ini kami laporkan Kegiatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester I Tahun 2025 (Bulan Januari s/d Juni), dengan hasil sebagai berikut :

1. PENDAHULUAN

A. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan Umum
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat dan Kabupaten/Kota: Komisi Pemilihan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1356 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.
7. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1406/PW/01-SD/08/SJ/X/2017 tanggal 20 Oktober 2017, Perihal Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) serta Pengisian dan Pelaporan Kartu Kendali untuk KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

B. TUJUAN

1. Memberikan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester 1 Tahun 2025 yakni dari Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Sebagai bentuk akuntabilitas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester 1 Tahun 2025.
3. Sebagai bahan pemantauan dan evaluasi atas penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester 1 Tahun 2025.

C. RUANG LINGKUP

1. Kegiatan penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dilaksanakan dalam kurun waktu 1 (satu) Semester atau 6 (enam) Bulan, yaitu dimulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2025.
2. Laporan ini meliputi penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester 1 Tahun, 2025.

II. PELAKSANAAN KEGIATAN SISTEM PENGENDALIAN INTERN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA SEMESTER I TAHUN 2025

A. Implementasi SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester I Tahun 2025.

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara telah mengimplementasikan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang terbagi dalam 4 bentuk pengawasan intern, yaitu:

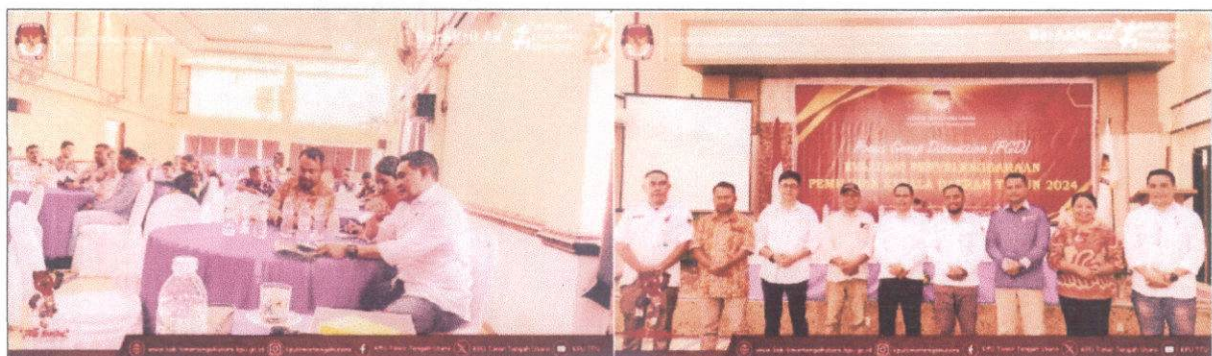
1. Pengawasan dan Pengendalian kegiatan yang efektif dan efisien. Implementasi dari pengawasan dan pengendalian kegiatan yang efektif dan efisien, antara lain:
 - a. Pelaksanaan Apel Pagi Sekretariat Komiai Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara yang menjadi rutinitas yang harus diikuti oleh seluruh pegawai dan unsur komisioner. Pelaksanaan Apel ini diselenggarakan setiap hari Senin-Jumat dengan tujuan untuk mengecek kekuatan sebagai bentuk komitmen dan kesiapan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawab seluruh personel selama sepekan.



- b. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan Rapat Pleno Rutin yang dilaksanakan setiap seminggu sekali. Pelaksanaan Rapat Pleno Rutin sebagai forum pengambilan keputusan tertinggi ini dilaksanakan untuk mengetahui tindak lanjut hasil kerja pekan lalu dan rencana kegiatan yang akan dilakukan sepekan ke depan.



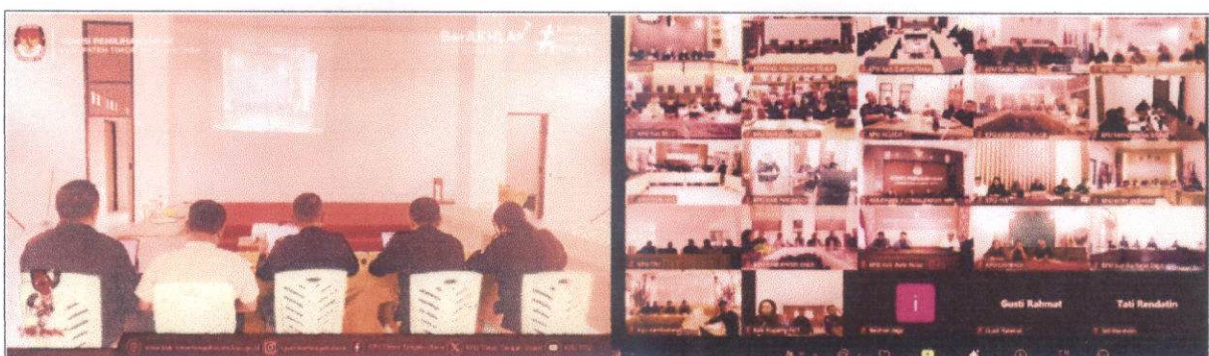
- c. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara melaksanakan kegiatan Focus Group Discussion Evaluasi pemilihan kepala daerah tahun 2024. Pelaksanaan kegiatan ini dilakukan dengan tujuan keberhasilan penyelenggaraan Pilkada di daerah kita, yang telah dilalui dengan segala dinamika, tantangan, serta pencapaian yang membanggakan, tidak terlepas dari kerja keras semua pihak, mulai dari penyelenggara pilkada, aparat keamanan, peserta pilkada, media, hingga partisipasi aktif masyarakat.



- d. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengikuti Pembekalan dan Pengambilan Sumpah Janji yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) di Lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2024 Tahap 1 Kegiatan ini dilaksanakan dengan metode sambungan zoom meeting (daring). Kegiatan ini dilaksanakan dengan tujuan untuk mendapatkan materi terkait hak-hak yang dilindungi oleh Undang-Undang seperti gaji, tunjangan, perlindungan kerja serta kesempatan pengembangan kompetensi. Disisi lain, kewajiban untuk menjaga netralitas, disiplin, serta menjunjung tinggi kode etik profesi juga ditekankan sebagai bagian penting dari komitmen sebagai ASN.



- e. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara menghadiri Rapat Koordinasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang diselenggarakan oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia, Rapat Koordinasi ini dalam rangka melaksanakan salah satu tugas Komisi Pemilihan Umum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yakni pemilih berkelanjutan. Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan adalah sebagai upaya Lembaga Komisi Pemilihan Umum dalam menyediakan data pemilih yang akurat dan valid. Pemutakhiran Data Pemilih berkelanjutan ini merupakan kegiatan rutin yang oleh Pasca Pemutakhiran dilaksanakan dan memelihara data Komisi Pemilihan Umum Pemilu/Pemilihan dan merupakan program prioritas nasional.



- f. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengikuti Zoom Meeting yang digelar oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi tentang Rapat Koordinasi Standarisasi Kehumasan di Lingkungan KPU Kabupaten/Kota secara daring melalui zoom meeting, kegiatan ini diikuti oleh jajaran pimpinan KPU Provinsi NTT, pejabat struktural dan staf pelaksana lingkup KPU Provinsi NTT serta 22 KPU kabupaten/kota, terdiri dari Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota, Kasubag Hukum dan SDM serta staf pengelola kehumasan.



- g. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara mengikuti Rapat Koordinasi Implementasi Manajemen Risiko dan Pendampingan Penyusunan Risk Register atau Daftar Risiko Tahun 2025. Kegiatan ini melibatkan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota se-Indonesia, dan diselenggarakan oleh KPU RI secara daring melalui Zoom Meeting. Dengan adanya manajemen risiko yang terintegrasi dan kolektif, KPU dapat meningkatkan ketahanan organisasi sasi dalam menghadapi ketidakpastian, mengurangi potensi kerugian, serta menjaga kepercayaan publik terhadap hasil Pemilu.



- h. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara secara resmi menyerahkan dokumen laporan pertanggungjawaban Dana Hibah Pilkada TTU tahun 2024 kepada Bupati Timor Tengah Utara. Dokumen laporan pertanggungjawaban merupakan bentuk akuntabilitas dan transparansi penggunaan dana hibah yang diterima dari Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan pilkada serentak tahun 2024.



2. Laporan Keuangan yang dapat diandalkan Implementasi dari tujuan ini adalah sebagai berikut:
- Laporan Pertanggungjawaban keuangan yang selalu dipaparkan/dibahas dalam Rapat Pleno Rutin KPU Kabupaten Timor Tengah Utara setiap bulan berjalan. Rapat Pleno Rutin tersebut diikuti oleh seluruh Komisioner, Sekretaris, Kepala Bagian, Kepala Sub Bagian dan Pejabat Fungsional Tertentu.
 - Rapat Kordinasi pencocokan data triwulan yang diikuti oleh seluruh Kepala Sub Bagian yang menangani Keuangan dan BMN serta Operator SAIBA, persediaan dan SIMAK BMN.
 - Penyusunan TOR, KAK dan RAB untuk setiap rencana kegiatan yang berimplikasi pada pembebanan anggaran.
 - Pemeriksaan kas secara rutin maupun serta merta untuk menjamin ketaatan bendahara pengeluaran dalam pengelolaan Uang Persediaan yang dikuasainya.
 - Reviu atas Laporan Keuangan tiap semester oleh Inspektorat AKLAP dan Keuangan.

3. Pengamanan Aset Negara. Implementasi dari tujuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Mengangkat atau menetapkan Pengelola Barang/Operator SIMAK BMN.
 - b. Melakukan pencatatan dan stok opname atas seluruh BMN dan persediaan yang dikuasai, baik yang diperoleh dari pembelian, Transfer Masuk, maupun pinjam pakai.
 - c. Pembuatan Berita Acara atas setiap BMN yang dipergunakan oleh Pegawai, seperti kendaraan, laptop, dan BMN lainnya dalam rangka mendukung kegiatan.
4. Ketaatan terhadap Peraturan Perundang-undangan yang berlaku Implementasi dari tujuan ini adalah sebagai berikut:
 - a. Rapat Pleno Rutin yang dilaksanakan oleh KPU Kabupaten Timor Tengah Utara paling sedikit 1 (satu) kali dalam seminggu. Rapat Pleno Rutin dilaksanakan dengan tujuan untuk memastikan bahwa setiap kegiatan berpedoman terhadap Regulasi dan memaparkan rencana kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi .
 - b. Penyelenggaraan Bimbingan Teknis untuk meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia Penyelenggara baik berupa Bimbingan Teknis Keuangan, Sumber Daya Manusia, Hukum maupun Teknis Penyelenggaraan Pemilu
 - c. Menyelenggarakan dan mengikuti sosialisasi dan atau bimbingan teknis tentang regulasi yang berhubungan dengan kepemiluan, keuangan, pengadaan, pengelolaan BMN, Sumber Daya Manusia, dan Perencanaan.
 - d. Penyusunan Keputusan (produk hukum) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) dari masing-masing Sub Bagian pada Satker Komisi Pemilihan Umum Provinsi .

B. Pelaporan Kartu Kendali Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)

Alur penyusunan Kartu Kendali SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara adalah sebagai berikut:

1. Sub bagian membuat rencana kerja dalam rangka penyusunan, pelaksanaan, pelaporan dan evaluasi Kartu Kendali SPIP.
2. Penanggungjawab di setiap Sub Bagian menyiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan sesuai dengan format Kartu Kendali dan memastikan apakah dokumen tersebut telah lengkap dan relevan.

3. Penyampaian Kartu Kendali SPIP dari masing-masing Penanggungjawab SPIP di setiap Sub Bagian dalam forum Rapat Pleno yang dihadiri oleh Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Utara, Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Timor Tengah Utara, Para Pejabat Struktural, Para Pejabat Fungsional dan Staf Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Utara selaku Notula Rapat Pleno. Proses penyampaian Kartu Kendali SPIP dari masing-masing Penanggungjawab SPIP dapat disetujui atau belum disetujui oleh Forum Rapat Pleno. Jika disetujui maka langkah selanjutnya adalah penandatanganan Kartu Kendali, dan jika belum disetujui atau karena masih ada kekeliruan dalam pengisian Kartu Kendali atau adanya keterlambatan pengelolaan Kartu Kendali maka Rapat Pleno tersebut dapat dijadwalkan kembali.
4. Hardcopy dan Softcopy Kartu Kendali dan dokumen pendukung yang telah dinyatakan sesuai kemudian ditandatangani oleh Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Utara selaku Penyelenggara SPIP, Divisi Hukum dan Pengawasan selaku Koordinator Penyelenggaraan SPIP dan disetujui oleh Ketua KPU Kabupaten Timor Tengah Utara selaku Penanggungjawab SPIP.
5. Pelaporan Kartu Kendali dan dokumen pendukung dilaporkan melalui Aplikasi e-SPIP dengan cara menginput dan mengupload dokumen dalam bentuk Softcopy setelah dilaporkan ke Inspektorat melalui Aplikasi e-SPIP tersebut. Untuk penilaian kelayakan dan kebenaran dari pelaporan Kartu Kendali dan dokumen pendukung menjadi ranah Inspektorat KPU RI.
6. Waktu Pelaporan:
 - a. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara sebagai satuan kerja wajib menyampaikan formulir karta kendali dalam bentuk Softcopy (disertai dokumen pendukung) kepada Satuan Tugas (Satgas) Wilayah Komisi Pemilihan Umum Provinsi melalui aplikasi e-SPIP paling lambat tanggal 8 bulan berikutnya dan selanjutnya Satgas Wilayah mengirimkan laporan tersebut ke Inspektorat KPU RI melalui Aplikasi e-SPIP tersebut.

- b. Terlampir data laporan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Semester 1 (Bulan Januari sampai dengan Bulan Juni) Tahun 2025 pada Aplikasi e-SPIP (<https://e-SPIP.kpu.go.id>)

C. Laporan Hasil Evaluasi Kartu Kendali SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara

Kartu Kendali SPIP Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara terdata dalam Aplikasi e-SPIP (<https://e-SPIP.kpu.go.id>). Pada dasarnya proses Pelaporan Kartu Kendali SPIP masih terdapat kekurangan-kekurangan yang dilakukan oleh Satker Komisi Pemilihan Umum Timor Tengah Utara, jika dilihat secara umum beberapa kekurangan yang sering muncul yakni:

1. Data dukung yang disampaikan tidak update, misalnya Kartu Kendali harusnya terjadi pada Bulan Maret Tahun 2025 namun Kartu Kendali yang diinput atau diupload masih tertanggal Bulan sebelumnya yakni Bulan Februari Tahun 2025.
2. Data dukung yang seharusnya bulanan, namun yang diinput atau diupload adalah data dukung semesteran, misalnya laporan persediaan yang seharusnya bulanan namun disamakan dengan Berita Acara Stock Opname yang terhitung Semesteran.
3. Data dukung masih belum sesuai dengan format yakni seringkali untuk laporan verifikasi SPJ namun yang dilampirkan LPJ Bendahara.
4. Data dukung terkait LRA Hibah pada Bulan Januari sampai dengan Bulan Maret Tahun 2025 masih terdapat transaksi hibah yang dilakukan walaupun sedikit transaksi namun beberapa satker sudah tidak menginput atau mengupload lagi terkait LRA Hibah, Register Kas Hibah, BKU Hibah dan Laporan Verifikasi SPJ Hibah.
5. Pada Satker masing-masing sudah diberikan LKE terkait Evaluasi AKIP, namun masih terdapat beberapa Satker tidak menginput atau mengupload file tersebut ke aplikasi. Terhadap kekurangan-kekurangan tersebut, kedepannya perlu dilakukan perbaikan atau pembenahan yang lebih baik, agar lebih sempurna dan lengkap.

Nama Unit / Satuan Kerja : KPU KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA

No	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Penanganan yang sudah ada			
				Kategori	Narasi		Kategori	Narasi	Efektifitas Penanganan	Bukti
1	Kinerja	Kepuasan Layanan	Gangguan sistem layanan digital	Kelemahan Sarana Prasarana	Terganggunya Jaringan internet dan tidak ada jaringan internet di wilayah-wilayah tertentu	Keterlambatan dalam mengakses secara online	Perbaikan aspek sarana prasarana	Tetap melaksanakan penginputan secara online maupun offline	Efektif	Berkoordinasi dengan hirarki dalam pelaksanaan layanan digital
2	Kinerja	Rancangan Peraturan	Rancangan peraturan disusun dan diharmonisasi tidak tepat waktu	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Keterlambatan pembentukan Peraturan dan Peraturan Kebijakan Vertikal sebagai pedoman penyusunan Keputusan	Waktu pelaksanaan tahapan singkat sehingga terjadi salah tafsir terhadap peraturan yang mengakibatkan kekeliruan dalam penerapan di lapangan	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Koordinasi dengan hierarki	Efektif	Dokumentasi
3	Kinerja	Penyelenggaraan SPIP	Tingkat maturitas penyelenggaraan SPIP tidak mencapai level yang ditargetkan	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Keterlambatan penyerahan data dukung kartu kendali SPIP	Keterlambatan pelaporan SPIP ke hierarki	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Lebih cepat melakukan permintaan data dukung sebelum tanggal pelaporan	Efektif	Dokumentasi rapat
4	Kinerja	Reformasi Birokrasi	Program reformasi birokrasi tidak terlaksana secara efektif	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Tidak dilaksanakannya rapat terkait reformasi birokrasi	Evidence (bukti) yang akan dilampirkan dalam LKE (Lembar Kerja Evaluasi) tidak terdokumentasi secara baik	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Pelaksanaan rapat reformasi birokrasi	Efektif	Output Reformasi Birokrasi yang terdokumentasi secara baik dalam LKE
5	Kinerja	DPT Berkelanjutan	Data pemilih tidak mutakhir	Faktor eksternal	Kurangnya kesadaran dari masyarakat untuk mengupdate dokumen kependudukan	Data pemilih tidak mutakhir	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan stakeholder	Efektif	Dokumentasi
6	Kinerja	DPT Berkelanjutan	Terjadi keterlambatan atau kekeliruan dalam data pemilih	Kelemahan SDM	Proses pencocokan dan penelitian data pemilih tidak berjalan optimal	Data pemilih tidak mutakhir	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Supervisi dan monitoring lebih ditingkatkan	Efektif	Dokumentasi
7	Akuntabilitas	Pengadaan Barang dan Jasa	Barang/jasa terlambat diterima/tidak sesuai batas waktu yang dikontrakan	Faktor eksternal	Keterlambatan regulasi/pendaftaran untuk dilakukan pengadaan	Waktu pelaksanaan pekerjaan menjadi mepet	Koordinasi dengan eksternal	Koordinasi dengan penyedia untuk percepatan pengiriman	Efektif	BAST Barang
8	Akuntabilitas	Pengelolaan BMN	Tidak tertibnya pengelolaan BMN	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Penggantian operator/pengelola menyebabkan pencatatan BMN tidak efektif	Operator kesulitan dalam pencatatan BMN	Perbaikan metode/prosedur/kebijakan	Melakukan review terhadap pelaporan dan pencatatan BMN	Efektif	Laporan BMN
9	Akuntabilitas	Perjalanan Dinas	Perjalanan dinas tumpang tindih	Kelemahan SDM	Adanya undangan kegiatan yang bertabrakan dengan jadwal monitoring di lapangan di tengah meningkatnya volume pekerjaan	Perjalanan dinas tumpang tindih mengakibatkan temuan dalam audit	Perbaikan aspek SDM	Penambahan SDM dalam mengelola administrasi perjalanan dinas	Efektif	Laporan Perjalanan Dinas
10	Akuntabilitas	Perjalanan Dinas	Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas belum Memadai	Kelemahan SDM	Kurangnya kesadaran dalam mengadministrasikan dokumen bukti perjalanan dinas	Temuan audit	Perbaikan aspek SDM	Peningkatan pengelolaan administrasi perjalanan dinas	Efektif	Laporan Perjalanan Dinas
11	Akuntabilitas	Perjalanan Dinas	Nilai dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas lebih kecil dibandingkan nilai kwitansi dan nilai pembayaran perjalanan dinas	Kelemahan SDM	Bukti penginapan lebih kecil dari yang diterima	Temuan audit	Perbaikan aspek SDM	Perbaikan pengadministrasian dokumen bukti penginapan	Efektif	Laporan Perjalanan Dinas
12	Akuntabilitas	Perjalanan Dinas	Pembayaran Perjalanan Dinas Tidak Sesuai Ketentuan (Bukti at Cost Tidak Ada)	Kelemahan SDM	Bukti transportasi tidak disertakan dalam laporan perjalanan dinas	Temuan audit	Perbaikan aspek SDM	Verifikasi bukti pertanggungjawaban	Efektif	Laporan Perjalanan Dinas

No	Jenis	Kategori	Risiko	Penyebab 1		Dampak (Narasi)	Penanganan yang sudah ada			
				Kategori	Narasi		Kategori	Narasi	Efektifitas Penanganan	Bukti
13	Akuntabilitas	Perpajakan	Tarif pajak tidak sesuai ketentuan	Kelemahan SDM	Kualifikasi penyedia menyebabkan kesalahan pengenaan jenis pajak	Temuan audit	Perbaikan aspek SDM	Perbaikan dalam pengenaan pajak	Efektif	LPJ Keuangan
14	Kinerja	Sistem Informasi	Tidak tersedianya data dan informasi yang valid	Kelemahan metode kerja/prosedur/kebijakan	Tidak adanya SOP	Tidak adanya penerapan atau standar pelayanan terhadap permintaan data dari pihak eksternal	Perbaikan aspek SDM	Penerapan SOP	Efektif	Laporan Bakohumas
15	Kinerja	Sarana Prasarana	Ketersediaan sarana prasarana tidak merata di semua unit kerja	Kelemahan Sarana Prasarana	Kurangnya sarana prasarana	Pelaksanaan kerja tidak optimal	Perbaikan aspek sarana prasarana	Pembahasan dalam rapat pleno	Efektif	Notula rapat Pleno

4. Tahapan Pengendalian SPIP KPU Kabupaten Timor Tengah Utara

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara Tahun 2025 pada Semester I, juga melaksanakan implementasi melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Melanjutkan kebijakan dan prosedur yang telah berjalan dengan baik ke arah yang lebih positif guna mencapai keberhasilan kinerja yang optimal.
2. Melakukan identifikasi masalah yang timbul dan mencari solusi sehingga permasalahan yang timbul tidak mengganggu tugas pokok dan fungsi. Setelah ditemukan solusinya, maka dilakukan pengawasan terhadap pelaksanaan solusi dan mengevaluasinya.

III. HAMBATAN

Adapun hambatan penyelenggaraan SPIP Semester 1 Tahun 2025 ada pada beban pekerjaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara karena telah memasuki Tahapan Pertanggungjawaban Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024, sehingga memerlukan usaha yang lebih dalam menyusun pelaporan Kartu Kendali SPIP setiap bulan mulai dari Bulan Januari sampai dengan Bulan April Tahun 2025, sedangkan pada Bulan Mei Tahun 2025 pertanggung jawaban keuangan Penyelenggaraan Tahapan Pemilihan telah selesai dilakukan sehingga setiap pengendali Kartu Kendali pada sub bagian dengan mudah dan cepat melakukan pelaporan tersebut dan pelaporan kartu kendali dengan cepat dilakukan dalam Forum Rapat Pleno untuk mendapatkan persetujuan dari masing-masing Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara. Terdapat beberapa kelemahan dalam pelaksanaan SPIP Semester 1 Tahun 2025, diantaranya:

1. Perencanaan program dan kegiatan yang tidak tepat sehingga perlu dilakukan revisi anggaran untuk menunjang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.
2. Pelaksanaan SPIP di KPU Kabupaten Timor Tengah Utara masih terus berproses sesuai dengan unsur lingkungan pengendalian, untuk itu diperlukan pemahaman, keseriusan, dan komitmen terhadap pengendalian internal.
3. Perencanaan seluruh, kegiatan belum dilengkapi dengan penilaian risiko.

Terhadap hambatan atau kendala pelaksanaan SPIP di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara berikut disampaikan alternatif pemecahannya kendala atau hambatan sebagai berikut :

1. Penjadwalan pelaksanaan program/kegiatan untuk disosialisasikan lebih awal.
2. Penerbitan Keputusan KPU terkait Petunjuk Teknis Pelaksanaan Program dan Kegiatan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025 sebaiknya bersamaan dengan diturunkannya DIPA dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia atau setidaknya diakhir Tahun 2024 atau diawal Tahun 2025.
3. Efisiensi anggaran atau zero anggaran kegiatan-kegiatan dengan penekanan pada peningkatan kapasitas SDM yang terbatas jumlahnya.
4. Memelihara dan meningkatkan kebijakan dan prosedur yang telah berjalan dengan baik sehingga diharapkan dapat mengakar kuat pada budaya kerja pegawai.
5. Melanjutkan kebijakan dan prosedur yang telah berjalan dengan baik ke arah yang lebih positif untuk mencapai kinerja yang optimal.
6. Mengikutsertakan SDM di KPU Kabupaten dalam bimbingan teknis ataupun pendidikan dan pelatihan untuk mengembangkan kompetensi dan keterampilan.
7. Meningkatkan sosialisasi atau FGD untuk meningkatkan pemahaman dan internalisasi SPIP.
8. Perlu dilakukan pengawasan terpadu antar bagian, agar risiko atau potensial risiko yang timbul dapat ditekan sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan dan kinerja organisasi, dengan melibatkan seluruh subbagian terkait.
9. Mengintensifkan pelaksanaan pengendalian internal di masing- masing unit kerja (subbagian dan divisi).
10. Perlunya peningkatan kompetensi pegawai dalam menghadapi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang pesat dan dinamis dengan cara pemberian pelatihan/bimtek/diklat struktural maupun teknis di internal KPU ataupun mengirimkan mereka untuk menguji kompetensinya di diklat/bimtek/pelatihan diluar KPU melalui kerjasama antar stakeholder.

IV. PENUTUP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara 2025 pada Semester I telah melaksanakan beberapa rencana, meskipun masih juga terdapat kendala-kendala dalam melaksanakan Pemilihan Umum dan Pemilihan Serentak Tahun 2024. Kendala-kendala atau hambatan tersebut tentunya akan selalu dialami Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara agar semakin matang dalam melaksanakan proses kegiatan dimaksud.

Setiap permasalahan atau hambatan yang terjadi di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara dapat diatasi dengan mencari solusi yang baik untuk seluruh aspek, serta bersikap konsisten untuk menjalankan solusi tersebut. Hal tersebut tentunya juga menjadi bagian dari pengawasan yang intens dilakukan oleh Pimpinan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

Demikian Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Semester 1 Tahun 2025 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Timor Tengah Utara.

**SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TIMOR TENGAH UTARA,**



YUSTINUS ROBERT KLAU